

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di masa awal Orde Baru, pendapatan negara dari sektor industri migas di Indonesia menempati urutan pertama dalam APBN. Dengan persentase kontribusi pendapatan yang sangat besar, sektor migas menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional di masa awal Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, persentase kontribusi itu terus menurun. Hal ini terjadi karena bertambahnya kegiatan sektor lain yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase kontribusi pendapatan negara dari sektor minyak dan gas (migas) sudah tidak dapat diandalkan lagi. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN, di mana pada tahun 2005 penerimaan pajak sebesar Rp. 347.031,1 miliar, terus meningkat sampai akhir tahun 2011 menjadi Rp. 878.685,2 miliar. Hal serupa terjadi pada penerimaan negara bukan pajak, terutama yang berasal dari migas, namun angka tersebut jauh di bawah penerimaan dari sektor pajak dan cenderung berfluktuasi. Angka penerimaan pajak jauh lebih tinggi daripada angka penerimaan bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang telah memberikan

kontribusi sangat besar, terutama sejak dilakukannya reformasi pajak pada tahun 1980an.

Tabel 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2005-2011
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak			Total Penerimaan
		Migas	Non Migas dan Lainnya	Total	
2005	347.031,1	103.762,1	43.126,2	146.888,3	493.919,4
2006	409.203,0	158.086,1	68.864,0	226.950,1	636.153,1
2007	490.988,6	124.783,7	90.336,0	215.119,7	706.108,3
2008	658.700,8	211.617,0	108.987,6	320.604,6	979.305,4
2009	619.922,2	125.752,0	101.422,4	227.174,4	960.496,6
2010	723.306,7	152.733,2	116.208,7	268.941,9	992.248,6
2011	878.685,2	173.167,3	113.400,0	286.567,3	1.165.252,5

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id

Selama tujuh tahun terakhir (dari tahun 2005-2011), sektor pajak menyumbang sekitar hampir 75% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak sangat penting, sehingga penerimaan dari sektor pajak harus dikelola dengan baik. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak.

Pada tanggal 1 Januari 1984, pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang

baru yaitu *Self Assessment System (SAS)*, di mana sebelumnya Indonesia menganut *Official Assessment System (OAS)*. *OAS* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan *SAS* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi sendiri besarnya pajak yang terutang (Nurmantu, 2005:107).

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ/2012 Tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012, *SAS* merupakan suatu sistem di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *SAS* akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Reformasi hukum pajak terus-menerus dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak Wajib Pajak, yaitu menciptakan keadilan perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak. Keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan secara horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal adalah perlakuan sama di antara Wajib Pajak pada kondisi yang sama (sama rata). Sedangkan keadilan vertikal merupakan keadilan perlakuan berbeda di antara Wajib Pajak pada kondisi yang berbeda (sama rasa). Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan pajak (Faisal, 2009:230).

Menurut Rahayu, Cristensen *et al.*, dan Harahap dalam Witono (2008), persepsi keadilan Wajib Pajak adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan sehingga persepsi ketidakadilan (*unfairness*

perception) dari Wajib Pajak akan menimbulkan sikap tidak patuh (*non compliance*) terhadap pajak. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak di negara tersebut tidak adil.

Penelitian Etzioni dalam Saad (2009) juga menyatakan bahwa *tax fairness perception* Wajib Pajak Orang Pribadi di Malaysia memengaruhi kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). Wajib Pajak di Malaysia memiliki persepsi bahwa perubahan sistem pemungutan pajak dari *OAS* menjadi *SAS* pada tahun 2004 itu adil sehingga mereka patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Sekitar 20% penduduk Indonesia menguasai 48% Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga seharusnya penerimaan dari 20% penduduk Indonesia tersebut dapat meningkatkan *tax ratio*. Pada kenyataannya, sebagian besar penerimaan pajak penghasilan berasal dari orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah (Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan) dan pajak pertambahan nilai sehingga kontribusi 20% orang terkaya itu sangat rendah (<http://www.republika.co.id>).

Dengan demikian, penulis memilih Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan (*salaried taxpayer*) sebagai objek penelitian karena peneliti ingin tahu apakah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan merasa adil apabila penghasilannya dipotong langsung oleh perusahaan, sedangkan pengusaha atau orang-orang kaya tidak perlu membayar pajak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul keinginan penulis untuk mengkaji apakah persepsi keadilan pajak (*tax fairness perception*) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak *salaried taxpayers* di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap**

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah *Vertical Tax Fairness perception* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung?
2. Apakah *Horizontal Tax Fairness perception* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung?
3. Apakah *tax fairness perception* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *Vertical Tax Fairness perception* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
2. Pengaruh *Horizontal Tax Fairness perception* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
3. Pengaruh *tax fairness perception* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan akan memberi pemahaman mengenai berbagai hal yang terkait dengan realitas sosial, bagaimana Wajib Pajak memaknai keadilan.
2. Kegunaan praktis, diharapkan akan memberi masukan-masukan kepada pihak pembuat kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.